



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2020/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SUDI ARIANTO Alias SUDI Bin MANSUR |
| 2. Tempat lahir | : Pasmah |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 50 tahun /12 Maret 1970 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Benuang Galing Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tani |

Terdakwa SUDI ARIANTO Alias SUDI Bin MANSUR ditangkap pada tanggal 4 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 70/Pid.B/2020/PN Kph tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Kph tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Kph



1. Menyatakan terdakwa SUDI ARIANTO Als SUDI Bin MANSYUR bersalah melakukan Tindak Pidana "Bersama-sama melakukan Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 dan Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDI ARIANTO Als SUDI Bin MANSYUR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya dalam putusan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2016 sekitar pukul 18.00 wib dini hari bertempat di Desa Benuang Galing Talang Marto Kec.Seberang Musi Kab.Kepahiang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, bersama-sama dengan sengaja melakukan Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa an.SUDI ARIANTO Als SUDI Bin MANSYUR bersama-sama melakukan Pencurian dengan Kekerasan bersama sdr MULYADI (sudah menjalani hukuman),WALI (sudah menjalani hukuman),JOYO (sudah menjalani hukuman),HERI (sudah menjali hukuman), AURI (DPO), RUDI (DPO). Bermula pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar jam 15.00 wib saudara RUDI dan saudara JOYO datang kerumah Terdakwa di Desa Benuang galing mengajak Terdakwa untuk melakukan perampokan di pondok kebun milik korban saudara ABUSRAN di Talang marto,dan saat itu saudara RUDI mengatakan jika dipondok saudara ABUSRAN banyak menyimpan hasil panen buah lada kering,sehingga kalau lada kering tersebut diambil maka bisa dijual dan mendapatkan banyak uang,kemudian mendengar penjelasan dari saudara RUDI dan saudara JOYO tersebut Terdakwa menyetujuinya ,kemudian hasil kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan saudara JOYO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara RUDI agar kami mencari kawan yang lain untuk melakukan pencurian di pondok korban, karena jika yang melakukannya Terdakwa dan saudara RUDI dan saudara JOYO maka korban bisa mengenalinya.

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan Kekerasan berupa sahang/lada kering sebanyak 6 (enam) karung seberat 350 kg dan lada basah sebanyak 50 kg dan uang sebesar Rp.62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah) telah di kuasai atau dimiliki oleh Terdakwa yang mana barang-barang tersebut adalah milik Korban an. ABUSRAN Bin TULIB (Alm) dan sdri TAHINUN Binti BEDUL (Alm).
- Bahwa para Terdakwa sebelum mengambil barang-barang milik korban an. ABUSRAN Bin TULIB (Alm) dan sdri TAHINUN Binti BEDUL (Alm) menutup wajah korban dengan karung serta memukuli korban hingga lemas dan tak berdaya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami Kerugian Sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan mengalami luka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 dan Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABUSRAN Bin TULIB (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa sebelumnya dan masih mempunyai hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya;
 - Bahwa pada hari Kamis 15 September 2016 sekira jam 18.00 Wib di pondok kebun milik Saksi Korban yang terletak di Desa Benuang Galing Talang Marto Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang, beberapa orang datang ke pondok Saksi Korban. Namun saat Saksi Korban menerima kedatangan mereka dengan monyodorkan tangan Saksi Korban untuk bersalaman tiba-tiba Saksi Korban ditarik dan diancam menggunakan pisau yang ditempelkan di leher Saksi Korban dan juga diancam dengan menggunakan pistol (senjata api laras pendek). Kemudian mulut serta mata Saksi Korban dibekap dan muka Saksi Korban ditutup dengan karung kemudian Saksi Korban diinjak oleh para pelaku tersebut;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku mengambil uang tunai sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah), hasil panen lada sekitar 500kg (lima ratus kilogram), dan HP Nokia dengan nomor 085268152850;
 - Bahwa awalnya 3 (tiga) orang yang naik ke pondok Saksi Korban dan menyekap dan menyiksa Saksi Korban namun saat itu Saksi Korban masih sadar dan mendengar ada bunyi sepeda motor yang datang lagi ke pondok Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban tidak dengan jelas melihat Terdakwa dalam kejadian perampokan tersebut karena Saksi Korban langsung dibekap dan ditutup matanya sehingga Saksi Korban tidak dapat melihat lagi, namun berdasarkan keterangan dari pelaku lain yang sudah disidangkan bahwa Terdakwa ikut dalam perampokan tersebut;
 - Bahwa saat perampokan tersebut Saksi Korban hanya berdua saja dengan istrinya yang bernama Saksi TAHINUN Binti BEDUL (Alm) yang berada di pondok tersebut;
 - Bahwa Saksi TAHINUN Binti BEDUL (Alm) juga menjadi korban perampokan tersebut dan juga dibekap oleh para pelaku. Bahwa setelah para pelaku pergi meninggalkan pondok Saksi Korban, Saksi TAHINUN Binti BEDUL (Alm) berhasil terbebas dan juga membebaskan Saksi Korban kemudian Saksi TAHINUN Binti BEDUL (Alm) menjerit minta tolong dan akhirnya datang orang menolong dari pondok lain. Sedangkan Saksi Korban kemudian tidak sadar lagi dan terbangun saat sudah berada di rumah sakit;
 - Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian berupa uang tunai sejumlah Rp62.000.000,00(enam puluh dua juta rupiah), hasil panen lada sekitar 500kg (lima ratus kilogram), dan HP Nokia dengan nomor 085268152850. Selain itu juga bahwa Saksi Korban mengalami luka-luka babak belur di wajah dan sekujur tubuhnya sehingga dirawat dirumah sakit. Selain itu Saksi Korban juga menjalani pengobatan (rawat jalan) dalam waktu yang cukup lama dan berulang-ulang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan mengenai tidak mengetahui perihal hasil dari perampokan tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp. 62.000.000,00(enam puluh dua juta rupiah), hasil panen lada sekitar 500kg(lima ratus kilogram) karena terdakwa hanya menerima uang sejumlah 6.000.000,00(enam juta rupiah dari hasil perampokan tersebut dan terdakwa tidak ikut menyekap dan memukuli korban karena tidak ikut ke dalam pondok dan hanya menunggu di jalan untuk berjaga-jaga;
2. ZAIRIN BASTIAN Alias ZAIRIN Bin MUHAMMAD DI'IN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melaporkan kepihak kepolisian karena mertua Saksi yaitu Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) bersama istrinya yaitu Saksi TAHINUN Binti BEDUL (Alm) telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira jam 18.00 Wib di pondok kebun milik mertua Saksi Korban sendiri yang terletak di Desa Benuang Galing Talang Marto Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun pada pada hari Kamis 15 September 2016 sekira jam 10.00 Wib Saksi mendapati informasi bahwa mertua Saksi yaitu Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) bersama istrinya yaitu Saksi TAHINUN Binti BEDUL (Alm) telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang terjadi dipondok kebun Saksi Korban yang berada di Desa Benuang Galing Talang Marto Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang, dan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan ternyata benar. Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) bersama istrinya yaitu Saksi TAHINUN Binti BEDUL (Alm) dibawa ke rumah sakit oleh pihak dari kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari mertua Saksi yaitu Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) mengalami kerugian berupa uang tunai sejumlah Rp62.000.000,00(enam puluh dua juta rupiah), hasil panen lada sekitar 500kg (lima ratus kilogram), dan HP Nokia dengan nomor 085268152850. Selain itu juga bahwa Saksi mendapati mertua Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) mengalami luka-luka babak belur diwajah dan sekujur tubuhnya, hampir tidak dapat dikenali lagi;
- Bahwa setelah kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) bersama istrinya yaitu Saksi TAHINUN Binti BEDUL (Alm) dirawat dirumah sakit dan menjalani pengobatan (rawat jalan) dalam waktu yang cukup lama dan berulang-ulang. Selain itu Saksi Korban juga mengalami trauma;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Korban kepada Saksi dalam pencurian tersebut Saksi Korban dimasukkan ke dalam karung, kaki tangannya diikat, kemudian Saksi Korban dipukul dan ditendang;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi Korban dan istrinya masih dalam masa pemulihan, baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah berkunjung untuk meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 3. IWAN Bin BUDI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) bersama istrinya yaitu Saksi TAHINUN Binti BEDUL (Alm) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kapan dan dimana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, namun pada pada hari Kamis 15 September 2016 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa menjual lada kepada Saksi sebanyak 5 (lima) karung dengan berat total mencapai 220kg (dua ratus dua puluh kilogram) kemudian Saksi membeli lada tersebut dari Terdakwa;
 - Lada diantar sebanyak 2 (dua) kali yaitu oleh Terdakwa dan Saudara RUDI;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, lada tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membelinya;
 - Bahwa Terdakwa ada memiliki kebun lada dan juga kebun kopi;
 - Bahwa Saksi membeli lada tersebut total semua seharga Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh rupiah) dengan harga perkilogramnya sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) yang merupakan harga normal pada saat itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 4. PRAYOGI ADIYANSA Alias YOGI Bin IWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) bersama istrinya yaitu Saksi TAHINUN Binti BEDUL (Alm) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kapan dan dimana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, namun pada pada hari Kamis 15 September 2016 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa bersama seorang temannya ada menjual lada kepada orang tua Saksi yaitu saksi IWAN Bin BUDI (Alm) sebanyak 5 (lima) karung dengan berat total mencapai 220kg (dua ratus dua puluh kilogram);
- Bahwa Saksi bertanya kepada Saudara RUDI saat mengantar lada terkait diperoleh dari mana lada yang dijual kepada orang tua Saksi tersebut, dan Saudara RUDI menanggapi dengan menjawab lada tersebut juga dibeli dari orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait harga lada yang dijual oleh Terdakwa dan Saksi hanya ikut membantu mengangkat karung yang berisi lada tersebut yang akan dijual atau ditimbang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 5. TAHINUN Binti BEDUL (Alm) yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa yang mengambil barang-barang di pondok Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) karena pada saat Terdakwa masuk ke dalam Pondok milik Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm), Saksi dalam keadaan sudah terikat, dan mata sudah dalam keadaan tertutup oleh handuk/basahan dan Saksi dimasukkan ke dalam karung plastik berwarna Putih sehingga Saksi sudah tidak dapat melihat Terdakwa menggunakan pakaian berwarna apa saat itu;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Pencurian dengan Kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 Sekira jam 18.00 WIB di pondok kebun milik Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) yang terletak Desa Benuang Galing Talang Marto Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang;
 - Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dan lada kering sekitar 350 kg, lada basah sebanyak 50 kg, HP Nokia dengan nomor 0852-6815-2850;
 - Bahwa pada saat Saksi istirahat sehabis bekerja kemudian Saksi mendengar suara sepeda motor dan ada 3 (tiga) orang, kemudian ketiga orang tersebut naik ke pondok Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) dan menghampiri Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) kemudian ingin bersalaman pada saat Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) menyodorkan tangan untuk bersalaman, orang tersebut menarik tangan Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) dan kedua orang lainnya langsung menahan tangan Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) ke

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang punggung korban. Lalu seseorang yang bersalaman kepada Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) langsung menempelkan pisau ke leher Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) dan kedua orang lainnya mengikat tangan korban Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) dengan menggunakan potongan kain. Kemudian kaki Saksi dan Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) diikat, mulut ditutupi dengan handuk, serta muka ditutupi dengan menggunakan karung. Kemudian Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) diinjak oleh para pelaku tersebut, saat itu Saksi mendengar ada bunyi sepeda motor yang datang lagi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pada saat kejadian ikut naik ke pondok korban atau tidak karena mata dan tubuh Saksi sudah ditutupi dan diikat;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) ada di dalam tas Saksi yang berada di dalam kamar pondok Saksi, sedangkan lada sekitar 500kg (lima ratus kilogram) berada di dalam pondok;

- Bahwa pada saat sebelum terjadinya pencurian tersebut memang banyak yang mampir ke pondok Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm), namun orang yang melakukan pencurian tersebut belum pernah mampir ke pondok milik Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm);

- Bahwa para pelaku datang ke pondok Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) dengan menggunakan sepeda motor dan juga saat mengancam Saksi Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm), para pelaku menggunakan pisau dan juga pistol (senjata api laras pendek);

- Bahwa barang-barang milik Saksi dan Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) telah diambil oleh para pelaku tersebut dan Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) dipukuli oleh para pelaku tersebut sehingga Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) mengalami luka dan dirawat di rumah sakit;

- Atas kejadian tersebut Saksi dan Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak ikut naik ke pondok terdakwa hanya menunggu di jalan luar pondok;

6. MULYADI Als MUL Bin HASYIM yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, ia adalah teman Saksi sekaligus yang punya rencana pencurian dengan kekerasan di pondok kebun milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) di Talang Marto Desa Benuang Galing Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang;

- Bahwa pada saat itu Saksi membawa handphone tersebut keluar rumah untuk bermain bersama teman Saksi yang bernama REPAL;

- Bahwa Saksi mengetahui yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira jam 17.30 WIB;

- Bahwa yang ikut Saksi dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saudara Saksi sendiri, WALI (sudah menjalani hukuman), JOYO (sudah menjalani hukuman), HERI (sudah menjalani hukuman), AURI (DPO), RUDI (DPO);

- Bahwa Saksi mengancam Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) pakai senjata tajam jenis pisau tugas dari saudara WALI (sudah menjalani hukuman) dan saudara JOYO (sudah menjalani hukuman) mengikat tangan dan kaki korban laki-laki dan korban perempuan tersebut menggunakan sobekan handuk dan kain, tugas saudara AURI (DPO) menjaga korban yang telah diikat dan di karung supaya tidak meloloskan diri, tugas Terdakwa dan saudara HERI (sudah menjalani hukuman) juga saudara RUDI (DPO) mengangkut sahang dengan menggunakan motor;

- Bahwa pada saat itu Saksi memukul Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) di bagian pipi sebelah kanan dengan cara menampar korban dan meninju menggunakan tangan kanan di bagian dada Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) kemudian saudara WALI (sudah menjalani hukuman) yang Saksi lihat memukul dengan cara meninju bagian perut Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) lebih dari 2 (dua) kali lalu diikat menggunakan sobekan handuk dan kain lalu dimasukkan kedalam karung sedangkan untuk Saksi TAHINUN Binti BEDUL (Alm) tidak dilakukan pemukulan tetapi langsung di ikat kaki dan tangan kemudian dimasukkan ke dalam karung;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan mengenai penganiayaan yang tidak diketahui oleh karena Terdakwa hanya bertugas untuk berjaga-jaga di bawah pondok dan Terdakwa bukan pelaku utama dalam kejadian tersebut;

7. JOYO Bin DIMAN yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, ia adalah teman Saksi sekaligus yang punya rencana pencurian dengan kekerasan di pondok kebun milik Saksi Korban atas nama ABUSRAN Bin TULIB (alm) di Talang Marto Desa Benuang Galing Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang;

- Bahwa pada saat itu Saksi membawa handphone tersebut keluar rumah untuk bermain bersama teman Saksi yang bernama REPAL;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira jam 17.30 WIB;
- Bahwa yang ikut Saksi dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saudara Saksi sendiri, WALI (sudah menjalani hukuman), Mulyadi (sudah menjalani hukuman), Heri (sudah menjalani hukuman), Auri (DPO), Rudi (DPO);
- Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa berada di bawah pondok untuk melihat keadaan sekitar jangan sampai ketahuan orang, lalu tugas Terdakwa adalah mengangkut sahang sebanyak 6 (enam) karung;
- Bahwa tugas Saksi adalah mengikat tangan dan kaki Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) dan Saksi TAHINUN Binti BEDUL (Alm) tersebut menggunakan sobekan handuk dan kain, tugas saudara WALI (sudah menjalani hukuman) dan saudara Mulyadi (sudah menjalani hukuman) mengancam Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) untuk tidak melakukan perlawanan dengan menggunakan pisau, tugas saudara Auri (DPO) menjaga Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) dan Saksi TAHINUN Binti BEDUL (Alm) yang telah diikat dan dikarung supaya tidak meloloskan diri, tugas Terdakwa dan saudara Heri (sudah menjalani hukuman) juga saudara Rudi (DPO) menunggu di bawah pondok untuk mengangkut sahang/lada dengan menggunakan motor;
- Bahwa pada saat itu Saksi menampar Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) dan meninju dengan menggunakan tangan kanan di bagian dada Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) kemudian saudara WALI (sudah menjalani hukuman) yang saksi lihat memukul dengan cara meninju bagian perut Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) lebih dari 2 (dua) kali dan saudara Auri (DPO) pada saat datang menendang bagian perut Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) sebanyak 2 (dua) kali lalu diikat menggunakan sobekan handuk dan kain lalu dimasukkan ke dalam karung sedangkan untuk Saksi TAHINUN Binti BEDUL (Alm) tidak dilakukan pemukulan tetapi langsung diikat kaki dan tangan kemudian dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa pada alat-alat yang dibawa pada saat Saksi dan teman-teman Saksi melakukan pencurian dengan kekerasan di pondok kebun milik Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) di Talang Marto Desa Benuang Galing Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang sebagai berikut: Mulyadi membawa pisau jenis wali panjang 25 cm, gagang kayu bulat warna sarung kulit kuning kemerahan, Auri membawa pisau jenis kuduk, Joyo sendiri membawa pisau gagan kayu berwarna kuning, WALI membawa senjata api

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakitan jenis revolver berwarna putih, SUDI, RUDI, dan HERI membawa sepeda motor;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan mengenai Terdakwa bukan pelaku utama dalam kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saudara JOYO, Saudara RUDI, Saudara HERI, Saudara MULYADI, Saudara MUTAWALI DAN Saudara AURI telah melakukan pencurian dengan kekerasan di pondok milik Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm) di Talang Marto Desa Benuang Galing Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sore hari sekitar jam 15.00 WIB. Saudara JOYO dan Saudara RUDI mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan (merampok) di pondok Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) di Talang Marto Desa Benuang Galing Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang yang atas informasi Saudara JOYO dan Saudara RUDI banyak menyimpan hasil panen yaitu lada, apabila diambil dan dijual akan menghasilkan banyak uang. Atas dasar tersebut kemudian Terdakwa ikut melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira jam 17.30 tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 Terdakwa mengajak Saudara MULYADI, Saudara MUTAWALI, Saudara AULI karena Saudara JOYO dan Saudara RUDI meminta Terdakwa untuk mengajak teman lainnya guna melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut. Sedangkan Saudara HERI memang sudah ikut rombongan semula dari Saudara JOYO dan Saudara RUDI;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat kejadian saat di pondok tersebut karena Terdakwa berada di luar pondok menunggu dijalan dan hanya mendengar suara keributan dari suara Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) dan Saksi TAHINUN Binti BEDUL (Alm);
- Bahwa Terdakwa menunggu untuk membawa hasil yang diambil dari pondok tersebut, dan kemudian datang Saudara JOYO dengan membawa 2 (dua) karung lada kering diikuti oleh yang lainnya yang semuanya sebanyak 6 (enam) karung lada kemudian kami pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa lada milik Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) telah dijual oleh Terdakwa jual kepada Saksi IWAN Bin BUDI (Alm) dan Terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian keuntungan hasil penjualan lada tersebut sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa total keseluruhan penjualan lada milik Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) dan juga Terdakwa tidak mengetahui adanya uang yang diambil dari pondok milik Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa selain mengambil lada, HP merek Nokia milik Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) juga diambil dan dipegang oleh Saudara JOYO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini karena barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara penyidik tersebut telah menjadi barang bukti dalam perkara lain yaitu atas nama JOYO, dkk dan MUTAWALI Alias WALI Bin KMS ADENAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saudara JOYO, Saudara RUDI, Saudara HERI, Saudara MULYADI, Saudara MUTAWALI DAN Saudara AURI datang ke pondok milik Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm) di Talang Marto Desa Benuang Galing Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm) serta memukul dan menginjak Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm);
- Bahwa pada saat Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm) menerima kedatangan mereka dengan monyodorkan tangan Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm) untuk bersalaman tiba-tiba Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm) ditarik dan diancam menggunakan pisau yang ditempelkan di leher Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm) dan juga diancam dengan menggunakan pistol (senjata api laras pendek);
- Bahwa mulut serta mata Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm) dan Saksi TAHINUN Binti BEDUL (Alm) ditutup dan kemudian muka mereka ditutup dengan karung, lalu Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm) dipukul dan diinjak oleh para pelaku tersebut hingga lemas tak berdaya dan mengakibatkan Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm) mengalami luka-luka babak belur di wajah dan sekujur tubuhnya, hampir tidak dapat dikenali lagi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) bersama istrinya yaitu Saksi TAHINUN Binti BEDUL (Alm) dirawat di rumah sakit dan menjalani pengobatan (rawat jalan) dalam waktu yang cukup lama dan berulang-ulang, selain itu Saksi Korban juga mengalami trauma;
- Bahwa Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) dan Saksi TAHINUN Binti BEDUL (Alm) tidak melihat Terdakwa berada di pondok karena mata mereka ditutup oleh para pelaku;
- Bahwa Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) dan Saksi TAHINUN Binti BEDUL (Alm) telah kehilangan uang tunai sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah), hasil panen lada sekitar 500kg (lima ratus kilogram), dan HP Nokia dengan nomor 085268152850;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sore hari sekitar jam 15.00 WIB. Saudara JOYO dan Saudara RUDI dan Terdakwa berencana untuk mengambil hasil panen yaitu lada di pondok Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) di Talang Marto Desa Benuang Galing Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang, dan apabila diambil dan dijual akan menghasilkan banyak uang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 Terdakwa mengajak Saudara MULYADI, Saudara MUTAWALI, Saudara AULI KARENA Saudara JOYO dan Saudara RUDI meminta Terdakwa untuk mengajak teman lainnya guna melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut. Sedangkan Saudara HERI memang sudah ikut rombongan semula dari Saudara JOYO dan Saudara RUDI;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang milik Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm), tugas Saksi JOYO Bin DIMAN adalah mengikat tangan dan kaki Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) dan Saksi TAHINUN Binti BEDUL (Alm) tersebut menggunakan sobekan handuk dan kain, tugas saudara WALI (sudah menjalani hukuman) dan saudara MULYADI (sudah menjalani hukuman) mengancam Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) untuk tidak melakukan perlawanan dengan menggunakan pisau, tugas saudara AURI (DPO) menjaga Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) dan Saksi TAHINUN Binti BEDUL (Alm) yang telah diikat dan dikarung supaya tidak meloloskan diri, tugas Terdakwa dan saudara HERI (sudah menjalani hukuman) juga saudara RUDI (DPO) menunggu di bawah pondok untuk mengangkut sahang/lada dengan menggunakan motor;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat kejadian saat di pondok tersebut karena Terdakwa mengambil peran berjaga-jaga di luar pondok menunggu dijalan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hanya mendengar suara keributan dari suara Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) dan Saksi TAHINUN Binti BEDUL (Alm);

- Bahwa Terdakwa menunggu di luar pondok untuk membawa hasil yang diambil dari pondok tersebut, dan kemudian datang Saudara JOYO dengan membawa 2 (dua) karung lada kering diikuti oleh yang lainnya yang semuanya sebanyak 6 (enam) karung lada kemudian Terdakwa dan lainnya pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa lada milik Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) telah dijual oleh Terdakwa jual kepada Saksi IWAN Bin BUDI (Alm) seharga Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh rupiah) dengan harga perkilogramnya sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97). Keadaan ini beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku "*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*," Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku "*Hukum Pidana I*," Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa SUDI ARIANTO Alias SUDI Bin MANSUR dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-41/KPH/07/2020 tanggal 10 Agustus 2020 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (vide, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*", halaman 17);

Menimbang, "*barang sesuatu*" dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa "*dengan maksud*" memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*untuk dimiliki*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*", halaman 19);

Menimbang, yang dimaksud "*melawan hukum*" adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saudara JOYO, Saudara RUDI, Saudara HERI, Saudara MULYADI, Saudara MUTAWALI DAN Saudara AURI datang ke pondok milik Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm) di Talang Marto Desa Benuang Galing Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang dan mengambil barang-barang milik Saksi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm) berupa uang tunai sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah), hasil panen lada sekitar 500kg (lima ratus kilogram), dan HP Nokia dengan nomor 085268152850, serta memukul dan menginjak Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melihat kejadian saat di pondok tersebut karena Terdakwa mengambil peran berjaga-jaga di luar pondok menunggu dijalan dan hanya mendengar suara keributan dari suara Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) dan Saksi TAHINUN Binti BEDUL (Alm);

Menimbang, bahwa saat peristiwa itu terjadi Terdakwa menunggu di luar pondok untuk membawa hasil yang diambil dari pondok tersebut, dan kemudian datang Saudara JOYO dengan membawa 2 (dua) karung lada kering diikuti oleh yang lainnya yang semuanya sebanyak 6 (enam) karung lada kemudian Terdakwa dan lainnya pergi meninggalkan tempat kejadian untuk menjual lada tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara JOYO, Saudara RUDI, Saudara HERI, Saudara MULYADI, Saudara MUTAWALI DAN Saudara AURI mengambil barang-barang tersebut di atas tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) dan Saksi TAHINUN Binti BEDUL (Alm);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Selain itu, "kekerasan" juga bisa diartikan sebagai paksaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mempersiapkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengusahakan suatu hal untuk melakukan sesuatu;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mempermudah” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menjadikan sesuatu menjadi lebih mudah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemykan benda yang didyga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saudara JOYO, Saudara RUDI, Saudara HERI, Saudara MULYADI, Saudara MUTAWALI DAN Saudara AURI mengambil barang-barang milik Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm) yang berada di pondok milik Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm);

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saudara JOYO, Saudara RUDI, Saudara HERI, Saudara MULYADI, Saudara MUTAWALI DAN Saudara AURI yaitu dengan datang ke pondok milik Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm) dan pada saat Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm) menerima kedatangan mereka dengan monyodorkan tangan Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm) untuk bersalaman tiba-tiba Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm) ditarik dan diancam menggunakan pisau yang ditempelkan di leher Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm) dan juga diancam dengan menggunakan pistol (senjata api laras pendek), kemudian mulut serta mata Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm) dan Saksi TAHINUN Binti BEDUL (Alm) ditutup dan kemudian muka mereka ditutup dengan karung, lalu Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm) dipukul dan diinjak oleh para pelaku tersebut hingga tidak berdaya kemudian mereka mengambil barang-barang milik Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) dan Saksi TAHINUN Binti BEDUL (Alm);

Menimbang, bahwa Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) dan Saksi TAHINUN Binti BEDUL (Alm) tidak melihat Terdakwa berada di pondok karena mata mereka ditutup oleh para pelaku namun berdasarkan keterangan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Kph



saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa berada di lokasi kejadian dan ikut serta dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) dan Saksi TAHINUN Binti BEDUL (Alm) yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah), hasil panen lada sekitar 500kg (lima ratus kilogram), dan HP Nokia dengan nomor 085268152850;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur *"Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah bersekongkol atau berkomplot yaitu melakukan sesuatu dengan berkelompok;

Menimbang, bahwa dalam bersekutu harus terdapat kerja sama dan kehendak bersama antar masing-masing orang untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kerja sama tidak harus sama-sama melakukan sesuatu. Namun, bisa dilakukan dengan pembagian peran di antara masing-masing orang dengan tetap memiliki tujuan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saudara JOYO, Saudara RUDI, Saudara HERI, Saudara MULYADI, Saudara MUTAWALI DAN Saudara AURI mengambil barang-barang milik Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm) yang berada di pondok milik Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm);

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang-barang milik Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm), tugas Saksi JOYO Bin DIMAN adalah mengikat tangan dan kaki Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) dan Saksi TAHINUN Binti BEDUL (Alm) tersebut menggunakan sobekan handuk dan kain, tugas saudara WALI (sudah menjalani hukuman) dan saudara MULYADI (sudah menjalani hukuman) mengancam Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) untuk tidak melakukan perlawanan dengan menggunakan pisau, tugas saudara AURI (DPO) menjaga Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi TAHINUN Binti BEDUL (Alm) yang telah diikat dan dikarung supaya tidak meloloskan diri, tugas Terdakwa dan saudara HERI (sudah menjalani hukuman) juga saudara RUDI (DPO) menunggu di bawah pondok untuk mengangkut sahang/lada dengan menggunakan motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa menunggu di luar pondok untuk membawa hasil yang diambil dari pondok tersebut, dan kemudian datang Saudara JOYO dengan membawa 2 (dua) karung lada kering diikuti oleh yang lainnya yang semuanya sebanyak 6 (enam) karung lada kemudian Terdakwa dan lainnya pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Yang mengakibatkan luka-luka berat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saudara JOYO, Saudara RUDI, Saudara HERI, Saudara MULYADI, Saudara MUTAWALI DAN Saudara AURI datang ke pondok milik Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm) di Talang Marto Desa Benuang Galing Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm) serta memukul dan menginjak Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm);

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm) menerima kedatangan mereka dengan monyodorkan tangan Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm) untuk bersalaman tiba-tiba Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm) ditarik dan diancam menggunakan pisau yang ditempelkan di leher Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm) dan juga diancam dengan menggunakan pistol (senjata api laras pendek);

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mulut serta mata Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm) dan Saksi TAHINUN Binti BEDUL (Alm) ditutup dan kemudian muka mereka ditutup dengan karung, lalu Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm) dipukul dan diinjak oleh para pelaku tersebut hingga lemas tak berdaya dan mengakibatkan Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (alm) mengalami luka-luka babak belur di wajah dan sekujur tubuhnya, hampir tidak dapat dikenali lagi;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban ABUSRAN Bin TULIB (Alm) bersama istrinya yaitu Saksi TAHINUN Binti BEDUL (Alm) dirawat dirumah sakit dan menjalani pengobatan (rawat jalan) dalam waktu yang cukup lama dan berulang-ulang, selain itu Saksi Korban juga mengalami trauma;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur *"Yang mengakibatkan luka-luka berat"* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini karena telah digunakan pada perkara yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUDI ARIANTO Alias SUDI Bin MANSYUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SUDI ARIANTO Alias SUDI Bin MANSYUR**, oleh karena itu **dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami, YONGKI, S.H., sebagai Hakim Ketua, TIOMINAR MANURUNG, S.H., EMMA YOSEPHINE SINAGA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AKHMAD TRI HABIBI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh LUCKY SELVANO MARIGO, S.H, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TIOMINAR MANURUNG, S.H.

YONGKI, S.H.

EMMA YOSEPHINE SINAGA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Kph



AKHMAD TRI HABIBI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)